

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 195/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/III/2018, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini adalah : Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 37/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 1. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan : a. melaksanakan semua tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung; b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung; c. menerima daftar Pemilih tambahan dari Panitia Pemungutan Suara dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung; d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih; e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum dan Panwaslu Kecamatan; g. mengumumkan hasil rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara; i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung; j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. membantu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan

Pemilihan Umum; c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan; d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah pemungutan suara; e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017; Keputusan ini berlaku pada bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2018.
- Lampiran 2 Halaman.